

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN DINAS PENDIDIKAN

Telp. (0356) 327879, 327880, 327881, 327892, 327893, Fax (0356) 328329
Website: dispensible turbanks. do in email: dispensible band Community

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL NAMA DAN ALAMAT YAYASAN SEKOLAH SWASTA

Nomor: 420/ 15812 /Oprs/414.104/2022

Berdasarkan surat permohonan perubahan izin Operasional nama dan alamat yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor: 04/ANN/VII/22 Tanggal 12 Juli 2022 dan berita acara serta terima perubahan yayasan tanggal 20 Juni 2022 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada:

1.	Nama Satuan Pendidikan	TK PKK MARDI SIWI
2.	Jenjang	: Taman Kanak- Kanak
3.	Alamat Satuan Pendidikan	Desa Wadung Kecamatan Soko Kabupaten Tuban
4.	Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	20567056
5.	Akreditasi	: C
6.	Status	: Swasta
7,	Nama Yayasan Lama	Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
		Keluarga Tuban
8	Nama Yayasan Baru	Alifaningdyah Nareswara Naila
9	Alamat Yayasan Lama	: Jl. Gubernur RM Suryo No. 03,
		Kel Sendangharjo, Kec Tuban, Kab. Tuban
10.	Alamat Yayasan Baru	Perum Karang Indah Jl. Mastrip III Gg. Kos-Kosan
		No. 5 Kel. Karang Kec. Semanding Kab. Tuban
11.	Nomor/Tanggal Akte Yayasan Lama	: 09/ 27 Oktober 2011
12	Nomor/Tanggal Akte Yayasan Baru	03/ 06 Juni 2022

Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal, 04 September 2022 sampai dengan 04 September 2025 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban Pada tanggal, 04 September 2022

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban

ABOUL RAKHMAT, ST.,MT

Pembina

NIP 19721229 200212 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Telp. (1935) 327880 Fax. (1935) 328329.
Website: www.pendidikan-tuban.org..email: tuban_dikpora@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN TUBAN NOMOR: 420 / 15748 / 414, 101 / 2022

TENTANG

PERUBAHAN NAMA YAYASAN DAN ALAMAT YAYASAN

(TK PKK MARDI SIWI)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

Membaca

Surat permohonan — perubahan Nama Yayasan dan Alamat Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini TK PKK MARDI SIWI Kabupaten Tuban, Nomior - 04/ANN/VII/22 beserta lampirannya

Menimbang

 a bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan kesempatan belajar untuk anak usia dini melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Tuban, perlu memben kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat;

 b. bahwa dalam rangka membenkan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) dibidang Pendidikan Anak Usia Dini yang sesuai kebutuhan masyarakat;

c bahwa agar dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk disetujui Perubahan Nama Penyelenggaraan Taman Kanak kanak yang disyahkan dalam Keputusan;

kanak yang disyahkan dalam Keputusan;

Mengingat

- 1 Undang undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah,
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban.
- Peraturan Bupati Tuban nomor 22 tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban

Memperhatikan

Surat Keputusan Pendirian yang lama oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban tanggal Nomor

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Mengubah Alamat Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Satuan Pendidikan : TK PKK MARDI SIWI

NPSN : 20567056

Alamat Lembaga : Desa Wadung Kecamatan Soko Kabupaten Tuban

Nama Program : Taman Kanak-Kanak

Nama Yayasan Lama : Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Tuban

Nama Yayasan Baru : Alifaningdyah Nareswara Naila

Alamat Yayasan Lama : Jl. Gubernur RM Suryo No. 03, Kel Sendangharjo,

Kec Tuban, Kab. Tuban

Alamat Yayasan Baru Perum Karang Indah Ji, Mastrip III Gg, Kos-Kosan No. 5

Kel Karang Kec. Semanding Kab. Tuban

Kedua

 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola

 Secara berkala 1 (satu) bulan sekali menyampaikan Japoran kepada Kepata Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan setempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagairnana mestinya

Ditetapkan di Pada tanggal Tuban
3 September 2022

Pit Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Tuban

ABDUL RAKHMAT, ST.,MT Pembina NIP 19721229 200212 1 003

Tembusan Yth :

Dipindai dengan CamScanner